



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Banato Rejo, Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Banato Rejo, Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 3 Agustus 2016 dengan register Nomor 310/Pdt.G/2016/PA.Pwl, dengan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2001 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1422 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0775/027/X/2001, tertanggal 1 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 1 dari 12 Put. No.310/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama di Dusun Banato Rejo, Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar selama 8 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PT, umur 12 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat tetapi Tergugat memberitahu anak Penggugat dengan Tergugat dan mengatakan "Saya pergi melihat nenekmu".
5. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat langsung pisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya, dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat pernah mencari Tergugat di kampung Tergugat di Pinrang, namun Penggugat tidak menemukan Tergugat dan tetangga Tergugat mengatakan bahwa keluarga Tergugat sudah lama tidak berada di Pinrang, sehingga selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat ataupun memberikan nafkah lahir kepada Penggugat beserta seorang anak Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa selama kepergian Tergugat selama dua tahun lamanya, Tergugat kembali pada tahun 2011, dan menemui Penggugat beserta anaknya dan hanya tinggal selama 3 hari kemudian setelah tiga hari Tergugat tinggal di rumah bersamanya, Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat langsung pisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya.
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 5 tahun, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat atau memberikan kabar kepada Penggugat.
8. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Desa Batano Rejo nomor: 123/07.13/VII/2016 tertanggal 24 Juli 2016, Tergugat

Hal. 2 dari 12 Put. No.310/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Suhardi alias Adi) terakhir tercatat sebagai warga Desa Batano Rejo, namun sejak tahun 2011 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib.

10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 12 Put. No.310/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 123/07.13/VII/2016 tertanggal 24 Juli 2016, karena Penggugat mendalilkan dahulu Tergugat bertempat tinggal di Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sejak Tahun 2011, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0775/027/X/2001, tertanggal 01 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun II Banato Rejo, Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah keponakan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar selama 8 (delapan) tahun, dan Penggugat dengan Tergugat telah rukun dan telah dikaruniai seorang anak

Hal. 4 dari 12 Put. No.310/Pdt.G/2016/PA.PwI



perempuan dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih karena sering bertengkar sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat namun waktu Tergugat pergi sempat berbicara dengan anaknya dan mengatakan "Saya pergi mau melihat nenek", dan sejak kepergian Tergugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar dan berita tentang keberadaannya kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak jelas alamatnya.
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II Banato Rejo, Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai bertetangga dengan Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar selama 8 (delapan) tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih karena sering bertengkar sehingga Tergugat pergi

Hal. 5 dari 12 Put. No.310/Pdt.G/2016/PA.Pw I



meninggalkan Penggugat.

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah ada kabarnya atau beritanya di mana keberadaan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat maupun untuk anaknya.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 123/07.13/VII/2016 tertanggal 24 Juli 2016, karena Penggugat mendalilkan dahulu Tergugat bertempat tinggal di Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sejak Tahun 2011,

Hal. 6 dari 12 Put. No.310/Pdt.G/2016/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sehingga dinyatakan gaib.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah pada tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat tetapi Tergugat memberitahu anak Penggugat dengan Tergugat dan mengatakan "Saya pergi melihat nenekmu", setelah kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat langsung pisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya, dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat pernah mencari Tergugat di kampung Tergugat di Pinrang, namun Penggugat tidak menemukan Tergugat dan tetangga Tergugat mengatakan bahwa keluarga Tergugat sudah lama tidak berada di Pinrang, sehingga selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat ataupun memberikan nafkah lahir kepada Penggugat beserta seorang anak Penggugat dengan Tergugat, selama kepergian Tergugat selama dua tahun lamanya, Tergugat kembali pada tahun 2011, dan menemui Penggugat beserta anaknya dan hanya tinggal selama 3 hari kemudian setelah tiga hari Tergugat tinggal di rumah bersamanya, Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat langsung pisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang

Hal. 7 dari 12 Put. No.310/Pdt.G/2016/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini sudah berjalan 5 tahun, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat atau memberikan kabar kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 123/07.13/VII/2016 tertanggal 24 Juli 2016, (tertanda P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Sutiyah binti Santoso dan Rasuf bin Sayem .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar selama 8 (delapan) tahun, Penggugat

Hal. 8 dari 12 Put. No.310/Pdt.G/2016/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat telah rukun dan telah dikaruniai seorang anak.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih karena sering berselisih dan bertengkar sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah ada kabarnya atau beritanya di mana keberadaan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih dengan didahului perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheerbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudaratatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan

Hal. 9 dari 12 Put. No.310/Pdt.G/2016/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*:

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ
الإيذاء مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ
الإصلاح بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقَةً بَائِنَةً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka

Hal. 10 dari 12 Put. No.310/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Put. No.310/Pdt.G/2016/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **30 November 2016 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **30 Syafar 1438 Hijriyah**, oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.HI.** dan **Achmad Sarkowi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.HI.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Achmad Sarkowi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 190.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 281.000,00

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No.310/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)